



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Boyolali, 22-06-1998, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Kristen bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali/email: -@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Semarang, 12-01-1996 Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor Register -/Pdt.G/2024/PN.Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun alasan/dasar-dasar gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkependudukan di Kabupaten Boyolali dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penggugat - dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tergugat - dan Nomor Kartu Keluarga -;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Yeremia Ngateman, M.TH di GIA Boyolali

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Agustus 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor - tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Boyolali;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai satu orang anak dan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai bulan Oktober 2022;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan September tahun 2021 atau sekitar satu bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena:

a. Bahwa Tergugat tidak mau kerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, awalnya sebelum menikah Tergugat kerja membantu ayah Penggugat namun setelah menikah Tergugat tidak mau kerja sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut;

b. Bahwa Tergugat sering berjudi *online*, jika Penggugat mengingatkan dan menasehati yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perselisihan;

c. Bahwa Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat baik ke perseorangan ataupun pinjaman *online* dan Penggugat juga ikut-ikutan ditagih akhirnya Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa sering keluar malam hari dan baru pulang keesokan harinya kadang Tergugat pulang dalam keadaan jalan sempoyongan dan mulut berbau alkohol;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2022, karena sering bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali masih satu RT dengan rumah yang ditempati Penggugat (rumah orang tua Penggugat) namun berbeda rumah dan berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah timur rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah atau sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. - atas Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk ISTRI Nomor:- , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk SUAMI Nomor:-, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Nomor:-, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Desa tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT, disaksikan oleh Saksi Ketua RT dan Ketua RW dan mengetahui Kepala Desa tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P-6;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Ayah Penggugat dan Penggugat biasa memanggil Saksi dengan sebutan "Lek" (Paman);
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2021 di Gereja Isa Almasih Boyolali;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat berasal asli daerah Boyolali sedangkan Tergugat berasal dari Kabupaten Semarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya dari hubungan pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun lama kelamaan Tergugat tidak mau bekerja sehingga mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah janda karena cerai hidup dengan satu anak dan Tergugat statusnya bujang/ belum pernah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang lebih tua adalah Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis lagi sejak bulan September 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering main tangan dan kasar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali masih satu RT dengan rumah yang ditempati Penggugat (rumah orang tua Penggugat) namun berbeda rumah dan berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah timur dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan yaitu satu kawasan tanah pekarangan dan jaraknya sekitar 1 (satu) meter yang berbatasan dengan dinding tembok;
- Bahwa Saksi bisa mendengar pertengkaran atau percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pertengkaran mulut namun lama kelamaan Tergugat main tangan memukuli Penggugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau kerja, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering hutang dan pinjaman online dan juga mabuk. Penggugat sering ditagih orang untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa yang mencukupi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Penggugat sedang bekerja sebagai penyanyi di hiburan pertunjukkan reog, Tergugat sedang mabuk, Penggugat dibentak-bentak dan dipukul di depan umum. Sejak itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi satu rumah dengan Tergugat (pisah rumah) sehingga Tergugat tinggal dengan mengekos di sebelah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh, namun tidak berhasil dan harapan keluarga dari pihak Penggugat rumah tangga mereka sudah tidak dapat disatukan kembali karena kesalahan Tergugat sudah vatal yaitu sudah main tangan kepada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa ketika Tergugat main tangan (memukul) Penggugat tidak menyebabkan luka bekas atau cacat, namun karena sudah melakukannya di depan umum hal itu sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT yang tercatat juga di Kartu Keluarga Penggugat adalah anak Penggugat dengan suaminya dahulu;

2. SAKSI II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah kenal sejak kecil karena Saksi dan Penggugat adalah tetangga hanya beda RT, Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2021 di Gereja Isa Almasih Boyolali;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Boyolali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berasal asli daerah Boyolali sedangkan Tergugat berasal dari Kabupaten Semarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya dari hubungan pacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun lama kelamaan Tergugat tidak mau bekerja sehingga mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah janda karena cerai hidup dengan satu anak dan Tergugat statusnya bujang/ belum pernah menikah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan persidangan pada hari ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering KDRT (main tangan dan kasar) kepada Penggugat, Tergugat sering hutang pinjaman online dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran karena Saksi sering melihatnya sendiri karena Saksi sering bekerja bersama dengan orang tua Penggugat dan sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan, rumah Saksi dan rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dan hanya beda RT saja Saksi RT007 dan Penggugat RT006;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pertengkaran mulut namun lama kelamaan karena Tergugat bertemperamen kasar kadang menampar, memukul, menendang dan menginjak Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berhenti karena Tergugat sudah capek sendiri kemudian pergi dari rumah, namun kalau sudah capek main keluar rumah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berhenti bukan berhenti karena ada yang melerainya;
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang paling sulit atau tidak bisa didamaikan adalah pada waktu Penggugat sedang bekerja sebagai penyanyi di hiburan pertunjukkan reog, ketika itu Tergugat dalam keadaan mabuk naik ke panggung dan Penggugat dibentak-bentak, dipukul di depan umum dan kunci sepeda motor dibuang. Sejak itu Tergugatnya mengekos di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali masih satu RT dengan rumah yang ditempati Penggugat (rumah orang tua Penggugat) namun berbeda rumah dan berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah timur dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis dan tidak layak nya hubungan suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh, namun tidak berhasil dan harapan keluarga dari pihak Penggugat rumah tangga mereka sudah tidak dapat disatukan kembali karena kesalahan Tergugat sudah vatal yaitu sudah main tangan kepada Penggugat sebagai istrinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketika Tergugat main tangan (memukul) Penggugat tidak menyebabkan bekas luka atau cacat, namun karena sudah melakukannya di depan umum hal itu sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT yang tercatat juga di Kartu Keluarga Penggugat adalah anak Penggugat dengan suaminya dahulu yang biasa dipanggil Mas Inot;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalil yang diungkapkan Penggugat sebagai dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai adanya perselisihan diantara keduanya, maka mengacu kepada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan putusannya;

(3.5) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Boyolali, namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.8) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

(3.10) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.11) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, sehingga keterangan dari kedua orang Saksi yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



(3.12) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil Posita keduanya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Yeremia Ngateman, M.TH di GIA Boyolali pada tanggal 05 Agustus 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor - tertanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Boyolali;

(3.13) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang mencantumkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Yeremia Ngateman, M.TH di GIA Boyolali;

(3.14) Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang mencantumkan bahwa TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan PENGUGAT sebagai Istri;

(3.15) Menimbang bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2021 di Gereja Isa Almasih Boyolali;

(3.16) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil posita keduanya tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

(3.17) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil Posita ke enamnya mendalilkan bahwa sekitar satu bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak mau kerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat baik ke perseorangan ataupun pinjaman online dan Penggugat juga ikut-ikutan ditagih akhirnya Penggugat yang membayar



hutang-hutang Tergugat dan Tergugat sering keluar malam hari dan baru pulang keesokan harinya kadang Tergugat pulang dalam keadaan jalan sempoyongan dan mulut berbau alkohol;

(3.18) Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun lama kelamaan mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang awalnya pertengkaran mulut namun lama kelamaan Tergugat main tangan memukuli Penggugat. Penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau kerja, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering hutang dan pinjaman online dan juga mabuk. Penggugat sering ditagih orang untuk membayar hutang Tergugat. Puncak pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang paling sulit atau tidak bisa didamaikan adalah pada waktu Penggugat sedang bekerja sebagai penyanyi di hiburan pertunjukkan reog, ketika itu Tergugat dalam keadaan mabuk naik ke panggung dan Penggugat dibentak-bentak, dipukul di depan umum dan kunci sepeda motor dibuang. Sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali masih satu RT dengan rumah yang ditempati Penggugat (rumah orang tua Penggugat) namun berbeda rumah dan berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah timur dari rumah orang tua Penggugat;

(3.19) Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut bersesuaian dengan apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam dalil Posita keenamnya;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka Penggugat telah dapat pula membuktikan dalil Positanya tersebut diatas;

(3.21) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam dalil Posita ke sepuluh dan kesebelasnya Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa karena perbuatan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dan dengan demikian Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai;

(3.22) Menimbang bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada huruf f nya diatur bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pada pembuktian sebelumnya dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan di antara mereka yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dapat diketahui pula bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh, namun tidak berhasil, yang mana hal tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada huruf f, dan berdasarkan pada hal tersebut menjadi cukup beralasan bagi Penggugat untuk dapat menuntut perceraian;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karena itu, terhadap Petitum kedua Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

(3.26) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka agar amar putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk pertimbangan dari petitum pemohon yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka perlu ditambahkan amar putusan mengenai perintah kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut diatas;

(3.28) Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” dan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(3.29) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Perma 1 tahun 2017 pada bagian B rumusan hukum kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c, yang menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka dalam hal ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.30) Menimbang bahwa sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya putusan ini, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan (vide bukti surat P-3 dan P-4) dan juga yang merupakan tempat perceraian;



(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Petitem ketiga Penggugat layak untuk dikabulkan;

(3.32) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

(3.33) Menimbang bahwa terhadap Petitem keempat Penggugat yang memohon untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, ternyata bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi: "*barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu*", maka dalam hal ini Majelis Hakim menolak petitem keempat Penggugat dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah;

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

(3.35) Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.
Ttd.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp190.000,00
4. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
5. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 +

Jumlah : Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl